



**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB
NOMOR W15.U2/ 09 /SK/KPN/01/2023**

**Tentang
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)**

KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah guna memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan data/informasi kinerja yang berkualitas;
- b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjLP) Tahun 2023 Pengadilan Negeri Kandangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman


- Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2023 PENGADILAN NEGERI KANDANGAN;**
- KESATU :** Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 Pengadilan Negeri Kandangan, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA :** Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan;
- KETIGA :** Memerintahkan kepada masing – masing tim untuk mengimplementasikan keputusan ini dan melaksanakan tugas sampai dengan bulan Maret tahun 2023;
- KEEMPAT :** Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Negeri Kandangan Tahun Anggaran 2023;
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Kandangan
Pada Tanggal 10 Januari 2023
Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB



LAMPIRAN I KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB
NOMOR : W15.U2/  /SK/KPN/01/2023
TANGGAL : 10 JANUARI 2023

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2023 PENGADILAN NEGERI KANDANGAN

NO	JABATAN	NAMA
1.	Penanggung Jawab	H. Budi Winata, SH, MH
2.	Koordinator Validasi Data	Ngurah Suradatta Dharmaputra, SH, MH
3.	Ketua	Agustinus Herwindu Wicaksono, SH, MH
4.	Sekretariat	Akhmad Fauzanor, S.Kom, M.I.Kom
5.	Anggota	1. Panitera Muda Pidana 2. Panitera Muda Hukum 3. Panitera Muda Perdata 4. Kasubbag Kepegawaian dan Ortala 5. Kasubbag Umum dan Keuangan 6. Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
6.	Tim Reviu Laporan Kinerja	Yuri Adriansyah, SH, MH Budiyana Noor, SH

Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB



BUDI WINATA

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB
NOMOR : W15.U2/ 09 /SK/KPN/01/2023
TANGGAL : 10 JANUARI 2023

TUGAS TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2023 PENGADILAN NEGERI KANDANGAN

NO	JABATAN	TUGAS
1.	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab atas pelaksanaan penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 Pengadilan Negeri Kandangan.
2.	Koordinasi Validasi Data	Memvalidasi keabsahan data kinerja.
3.	Ketua	a. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusun laporan kinerja sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan. b. Mengkoordinasikan pelaksanaan reviu atas laporan kinerja kepada Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah.
4.	Sekretariat	a. Mengkoordinasikan Teknis Penyusun Laporan Kinerja
5.	Anggota	Mengukur kinerja, menyusun laporan kinerja serta menganalisis indikator kinerja pada masing-masing unit eselon I.
6.	Tim Reviu Laporan Kinerja	Menelaah atas laporan kinerja untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas.

Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB



BUDI WINATA